


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 618

TAHUN : 2003

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, khususnya dalam bidang industri, perlu dilakukan penataan dan pengaturan ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap industri yang berkembang di wilayah Kabupaten Serang, melalui ketentuan perijinan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu mengatur Retribusi Ijin Industri dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 446 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 500);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 515);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN INDUSTRI

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
10. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
12. Ijin bidang industri adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi izin prinsip, ijin usaha industri, ijin perluasan dan tanda daftar industri.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
14. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
15. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
16. Wajib Retribusi adalah Perorangan dan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

19. Surat

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Industri.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian ijin industri.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah kegiatan industri yang nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Ijin industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin industri.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Industri digolongkan sebagai Retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan di bidang industri terlebih dahulu harus memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan dan tata cara pembuatan ijin industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pasal 7

Perusahaan Industri dalam kawasan industri, kawasan berikat dan perusahaan industri di luar kawasan industri, wajib memiliki ijin industri.

BAB V
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

- (1) Masa berlaku ijin Industri ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100 % dari tarif retribusi ijin industri.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IJIN INDUSTRI

Pasal 9

Tingkat pengguna jasa ijin industri diukur berdasarkan indeks investasi, jenis industri dan pemakaian sumber daya.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dari kegiatan pelayanan pemberian ijin industri dan biaya operasional dilapangan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Biaya retribusi Ijin Industri dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Indeks Investasi X Indeks Jenis Industri dan Pemakaian Sumber Daya X Nilai Tarif Dasar Industri.

a. Indeks Investasi ditetapkan sebagai berikut :

1. 25 – 50 juta indeks 1
2. 50 – 200 juta indeks 2
3. 200 – 1 M indeks 3
4. 1 – 5 M..... indeks 4
5. > 5 M..... indeks 5

b. Indeks

b. Indeks jenis industri dan pemakaian sumber daya ditetapkan sebagai berikut :

1. SPPL.....indeks 1
2. UKL / UPL.....indeks 2
3. AMDAL.....indeks 3

(2) Besarnya nilai tarif dasar ijin industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perubahan atau penambahan jenis usaha, memperluas tempat usaha dan hendak memindahkan industri, maka ijin yang telah diberikan harus diperbaharui.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kepemilikan dan nama pemegang ijin belum berubah maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan kepemilikan, harus mengajukan permohonan balik nama.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi pembuatan ijin baru.

Pasal 13

Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang ijin menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. Pemegang ijin mengubah atau menambah jenis usaha, memperluas tempat usaha tanpa adanya ijin perubahan ;
- c. Pindah lokasi ;
- d. Tidak melaksanakan daftar ulang ;
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan ijin industri diberikan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa Bencana alam dan atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan persetujuan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pengguna dan pemegang Ijin Industri merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kebijaksanaan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Ijin Industri di Daerah dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menunjuk atau menugaskan pejabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 7 A p r i l 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 9 A p r i l 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 618

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IJIN INDUSTRI

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan kegiatan bidang ekonomi Nasional, pada saat ini semakin meningkat. Jika dihubungkan dengan Undang-undang tentang Retribusi Ijin Industri, maka perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuannya.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah, termasuk dalam hal pengelolaan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Serang, serta dalam upaya mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha khususnya kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, maka diperlukan Pengaturan tentang Kewajiban Pendaftaran Tanda Daftar Gudang, sekaligus memberikan pembebanan dalam bentuk retribusi.

Bagi Pemerintah Daerah adanya kewajiban Pendaftaran Industri sangatlah penting karena akan memudahkan dan mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya dari dunia usaha secara menyeluruh, demikian juga kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk lebih mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan dan informasi yang diperlukan secara resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha bagi perusahaan yang beroperasi dan berkedudukan di Wilayah Kabupaten Serang.

Pengaturan dan pelaksanaan Ijin Industri menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas